

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era 4.0 saat ini, dunia perbisnisan berkembang pesat dan sangat berkuasa. Semakin hari, dunia perbisnisan juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan seiring perkembangan zaman yang semakin modern yang dimana para pebisnis sangat berkembang apalagi di Indonesia sendiri. Perkembangan yang pesat ini dapat dilihat dari sisi perkembangan pengetahuan, kemajuan teknologi, dan perkembangan arus informasi yang harus disampaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Perkembangan ini diiringi dengan persaingan usaha yang begitu ketat dan kompetitif. Persaingan usaha yang ada perlu diimbangi dengan suatu pemikiran yang kritis dan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal. Dalam persaingan perusahaan di era saat ini, banyak perusahaan yang muncul dan berkembang di Indonesia. Hal ini mampu mendongkrak perekonomian Indonesia dalam mencapai kestabilan. Dalam persaingannya perusahaan-perusahaan berusaha untuk menempatkan dirinya dalam posisi yang stabil dan siap bersaing sehingga dapat bertahan dan berkembang.

Perkembangan dunia usaha saat ini yang sarat dengan persaingan menyebabkan seluruh perusahaan berusaha keras untuk memaksimalkan laba dari hasil operasinya demi mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan namun tetap harus bisa

mengelola risiko dengan baik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan pengelolaan perusahaan yang tepat oleh karena itu *corporate governance* merupakan salah satu elemen untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang tepat dengan melakukan pengaturan hubungan antara manajemen, pemegang saham, dewan komisaris dan para *stakeholder* lainnya.

Menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dimana istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepemimpinan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Pemisahan ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan (manajemen atau direksi). Dalam hal ini dimungkinkan adanya sikap yang berbeda antara pemilik perusahaan dengan direksi dalam pengelolaan perusahaan termasuk sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalisasi dengan mekanisme tata kelola yang baik (*corporate governance*). *Corporate governance* akan menjadi jembatan pemisah antara kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham dalam pengelolaan suatu perusahaan dan memberikan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan melakukan pengelolaan bisnis termasuk didalamnya pengelolaan risiko (Setiawan, 2016).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mengemuka di Indonesia pada tahun 1998 di saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Banyak pihak seperti pengamat ekonomi, investor, dan kalangan akademisi yang mengatakan bahwa lamanya proses pemulihan dari krisis ini disebabkan sangat lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian yang signifikan terhadap GCG. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah mereka tanamkan (Rossi and Panggabean, 2012).

Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau independensi (Kaihatu, 2006; Gingerich & Hadiputranto, 2002). Penerapan GCG juga dilakukan untuk meningkatkan nilai *shareholder*, dan memastikan manajer melakukan kinerjanya untuk meningkatkan *return* bagi pemegang saham. Selain itu juga, diharapkan bahwa penerapan GCG berdampak baik pada kinerja perusahaan. Meskipun, sampai sekarang ini penerapan GCG masih menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat menerapkannya (Lin, 2010). Penerapan GCG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan investor (OECD, 2004). Peningkatan penerapan GCG menjadi kebutuhan yang mendasar sebab investasi akan

mengikuti sektor yang mengadopsi standar tata kelola efisien (OECD, 2004). Perusahaan yang menerapkan GCG seharusnya memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Di Indonesia sendiri penerapan *Corporate Governance* sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan public yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX). Seiring dengan berkembangnya konsep *Corporate Governance*, maka *The Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) sebagai lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia, melakukan riset dan pemeringkatan terhadap penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan public dan BUMN, atau dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Riset dan pemeringkatan CGPI ini bertujuan untuk memotivasi pelaku dunia bisnis dalam melakukan konsep *corporate governance* dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan praktik *Good Corporate Governance* (IICG, 2009).

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan membuat para pemilik perusahaan mulai berbenah dan memikirkan pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Kesadaran masyarakat akan peran perusahaan yang didukung dengan kemajuan teknologi saat ini dapat menjadi sumber masalah sosial dan lingkungan yang cukup serius bagi perusahaan. Keadaan tersebut membuat perusahaan harus berfokus pada pemecahan masalah sosial maupun lingkungan sebagai bentuk

tanggung jawab atas dampak dari aktivitas bisnis yang ditimbulkan (Gray et al, 1987 dalam Hackston dan Milne, 1996).

Praktik CSR di Indonesia saat ini telah banyak dilakukan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum dalam implementasi praktik CSR. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai, norma, budaya, dan lingkungan masyarakat. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Dalam pasal 16 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika pihak yang disebutkan yakni penanam modal tidak menjalankan kewajibannya, maka penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan pasal 34 UU 25/2007 yakni :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanamn modal.

Regulasi selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 68 UU 32/2009 menyebutkan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pengungkapan sosial dan lingkungan berfungsi sebagai penyampaian informasi yang berkaitan dengan kegiatan korporasi, aspirasi dan citra perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan, masalah sosial, karyawan, dan konsumen. Dalam pelaporannya, akan disampaikan rincian mengenai penggunaan energi, peluang, perdagangan yang adil, tata kelola perusahaan dan sejenisnya. Pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai macam media yang berbeda, namun saat ini sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada informasi yang terkandung dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan (Gray *et al.*, 2001). Meskipun minimnya teori literatur akuntansi tentang alasan perusahaan yang harus mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial, namun semakin banyak perusahaan secara sukarela mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai media penyediaan informasi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya yang dilaporkan dalam

laporan tahunan perusahaan (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Hackston dan Milne, 1996).

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, *image* perusahaan menjadi meningkat. Semakin banyak kasus tentang kegiatan ilegal yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan akan dapat membuat perusahaan menyadari bahwa masyarakat merupakan bagian dari lingkungan perusahaan. Hal tersebut penting untuk di pahami, seperti tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh sebuah perusahaan. Jika CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Indonesia sudah dikenal dunia dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Indonesia adalah negara agraris yang berkembang karena sektor pertaniannya. Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara yang berada di Kawasan strategis, yaitu berada di sekitar garis khatulistiwa bumi. Indonesia memiliki iklim tropis yang menjadi keunggulan untuk sektor pertaniannya. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut tidak lain karena memang potensi alam yang cukup menjanjikan terutama untuk mendukung pertanian itu sendiri.

Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua yang paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Dengan demikian, sektor pertanian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif (www.pioneer.com).

Meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun secara signifikan dalam setengah abad terakhir, saat ini sektor pertanian masih memberikan pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2013, sektor pertanian menyumbang 14,43 % dari PDB Nasional, sedikit mengalami penurunan dibandingkan satu dekade sebelumnya (2003) yang mencapai 15,19%. Pada tahun 2012 sektor pertanian menyediakan lapangan kerja untuk sekitar 49 juta orang Indonesia yang mewakili 41% dari total angkatan kerja di Indonesia. Pada saat ini sekitar 30% lahan Indonesia digunakan untuk pertanian. Pada umumnya, sektor pertanian di Indonesia terdiri dari dua jenis berdasarkan skala per 1 meter yaitu perkebunan besar baik milik negara maupun perusahaan swasta dan produksi petani kecil.

Pertanian memang menjadi faktor utama dari komoditas mata pencaharian masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak selalu menjadikan sektor *agriculture* di Indonesia dapat terhindar dari permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Sektor *agriculture* juga mengalami berbagai masalah dalam memperjuangkan

keberlangsungan hidup industri perusahaan di Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi sektor *agriculture* di Indonesia sering terjadi karena adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh industri tersebut. Salah satu contoh permasalahan tersebut adalah seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang dialami Indonesia. Kebakaran hutan atau lahan berulang hampir setiap tahun di Indonesia. Ketika memasuki musim kering esktrim (El Nino) seperti saat ini kebakaran hutan atau lahan pertanian dan perkebunan terjadi di banyak tempat. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, struktur daerah wi layah pedesaan dan juga kota terdekat maupun negara tetangga.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare dan lahan gambut 227.304 hektare (www.mongabay.co.id). Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret 2020 mencapai 8.254 hektare. Berdasarkan data KLHK, Karhutla terluas terjadi di Riau yaitu 33,5% atau 2.765 hektare. Kemudian disusul Papua Barat 17,2% atau 1.419 hektare, dan Kalimantan Barat 9,3% atau 770 hektare (Dewi, 2018).

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena oknum korporasi. Hingga 16 September 2019

ada 185 tersangka oknum perseorangan dan empat korporasi dalam kasus karhutla yang terjadi di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Menurut KLHK terdapat 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Selain di Kalimantan dan Sumatera, praktik pembakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) mencatat dari 328.724 hektare luas karhutla di tahun 2019 99% terjadi karena ulah manusia.

Dengan fenomena meningkatnya isu kerusakan alam tersebut membuat penentuan nilai dan kinerja perusahaan mengalami pergeseran. Fenomena ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga perusahaan dituntut agar mampu menggunakannya secara efisien terutama dalam memenuhi kebutuhan operasinya. Sehubungan dengan permasalahan yang ada diatas, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini diproksi meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit.

Pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) yang merupakan organisasi *non-profit* yang berkomitmen dalam keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan serta menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua

perusahaan. GRI telah banyak digunakan sebagai acuan pelaporan di seluruh dunia. Pedoman pengungkapan GRI Generasi 1 (G1) diterbitkan pada tahun 2000, G2 diluncurkan pada tahun 2002 yang kemudian dikembangkan menjadi G3.0 dengan 74 indikator pengungkapan, G3.1 yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya dengan 84 indikator, dan G4.0 merupakan pedoman terbaru dengan 91 indikator. Indikator-indikator CSR di G4.0 terdiri dari 3 kategori, yakni kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam kategori ekonomi (EC) terdiri dari 9 item, lingkungan (EN) terdiri dari 34 item, sosial meliputi aspek praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja (LA) terdiri dari 16 item, hak asasi manusia (HR) terdiri dari 12 item, masyarakat (SO) terdiri dari 11 item, tanggung jawab atas produk (PR) terdiri dari 9 item, dengan jumlah seluruh item dalam G4.0 sebanyak 91 item pengungkapan.

Penelitian terkait pengaruh *good corporate governance* (gcg) dan pengungkapan *corporate social responsibility* (csr) terhadap kinerja keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh gcg dan csr penting bagi kinerja keuangan suatu perusahaan. Terdapat penelitian mengenai pengaruh gcg dan csr terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh I Wayan Hendra Karjaya dan Eka Ardhani Sisdyani (2014) hasil analisis menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan tiga proksi yang digunakan untuk GCG tidak semuanya menunjukkan pengaruh positif. Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, namun kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pengungkapan *CSR* perlu dilakukan, guna mencegah biaya eksternal perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan. Selain itu, penerapan mekanisme *GCG* akan dapat membantu pula untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan., Dian Prasinta (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on assets*, namun terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on equity*, dan tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *tobin's Q*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional, namun pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *good corporate governance* masih kurang.

Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, SE., M.Si, (2015) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA. Pada penelitian Arief Nour Rachman (2015) hasil dari penelitian menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan namun pada penelitian Roza Mulyadi (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nu'man Hasbulloh (2016). Pada penelitian Nu'man Hasbulloh meneliti di perusahaan sektor *Agriculture* dengan variabel independen *gcg* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi. Variabel dependen menggunakan ROA. Peneliti mengambil variabel independen gcg yang diproksikan dengan indikator kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit karena ketiga indikator tersebut masih belum menunjukkan hasil yang berpengaruh secara signifikan dari peneliti-peneliti terdahulu. Variabel dependen yang diambil peneliti adalah ROA dan Tobins'Q.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan sektor pertanian yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini karena masih banyaknya penerapan GCG dan CSR tetapi masih belum maksimal sepenuhnya. Dengan adanya prinsip GCG dan CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat ketidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu. Adanya hasil yang tidak konsisten tersebut mengidentifikasi masih perlunya dilakukan penelitian lanjutan. Adanya fenomena yang terjadi dan perlu dilakukannya penelitian kembali dengan variabel yang berbeda dari penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan *Agriculture* yang tercatat di BEI periode 2015-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ruang lingkup pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)?
2. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap Tobins'Q ?
3. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap Tobins'Q?
5. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)?
6. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap Tobins'Q?
7. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan *Return On Assets* (ROA)?
8. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap Tobins'Q?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap *Return On Assets* (ROA).
2. Menguji pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap Tobins'Q.
3. Menguji pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap *Return On Assets* (ROA).
4. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap Tobins'Q.
5. Menguji pengaruh dari komite audit terhadap *Return On Assets* (ROA).
6. Menguji pengaruh dari komite audit terhadap Tobins'Q.
7. Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Return On Assets* (ROA).
8. Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Tobins'Q.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya tanggung jawab melalui GCG dan CSR pada perusahaan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan citra baik dan positif

dimata pihak internal dan eksternal yang berkaitan pada kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bahan acuan dan referensi bagi pembaca yang ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih banyak tentang pengaruh tanggung jawab GCG dan CSR dalam berbagai aspek terhadap kinerja keuangan perusahaan *Agriculture* yang terdaftar di BEI.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor yang berminat untuk menanamkan modal pada perusahaan *Agriculture*.

d. Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan literatur dan referensi penelitian mengenai pengaruh tanggung jawab sosial melalui GCG dan CSR dalam berbagai aspek terhadap kinerja keuangan perusahaan *Agriculture* yang terdaftar di BEI.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tentang landasan teori penelitian yang mendukung adanya penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, uraian variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi tentang uraian jawaban atas perumusan masalah dan pengujian hipotesis yang ada beserta interpretasi atas hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran yang sebaiknya dilakukan

sebagai penyempurnaan atas keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini.

